

Depok, 12 Oktober 2022

Nomor : 5597.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK CV CIPTA PERDANA MEBELINDO

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : 503/0027.06-DU/DPMPPTSP tanggal 26 Oktober 2018  
NIB : 9120401970069, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Juli 2020, Perubahan Ke-6  
Tanggal 08 Juli 2021  
Alamat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT.01 RW.05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Oktober 2022  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK  
CV CIPTA PERDANA MEBELINDO  
Nomor : 5597.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
- b. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT.01 RW.05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : 503/0027.06-DU/DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018
- d. NIB : 9120401970069, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Juli 2020, Perubahan Ke-6 Tanggal 08 Juli 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 12.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Oktober 2022
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
- i. Tanggal Terbit : 12 Desember 2022
- j. Tanggal Berakhir : 11 Desember 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 12 Oktober 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 226.3/SKEP-MUTU/X/2022**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV CIPTA PERDANA MEBELINDO  
PROVINSI DI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0381.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022 antara CV CIPTA PERDANA MEBELINDO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV CIPTA PERDANA MEBELINDO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-160, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Ivan Sofyan : Lead Auditor  
Wahidan Bunayya Rachman : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Cipta Perdana Mebelindo
- b. Nomor & Tanggal SK : 226.3/SKEP-MUTU/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- e. Nomor telepon : 0231-322672 / 0231-323287
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus  
Direksi & Komisaris :  
- Direktur Utama : Tn. Antonius Hari Satmoko, S.T.P.  
- Komanditer : Ny. Liesy Boniwaty dan Tn. Rusyanto

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan  
 Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nomor: 503/0027.06-DU/DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada CV. Cipta Perdana Mebelindo NIB : 1218000362696, Tanggal terbit : 29 Maret 2021.  
Nomor Induk Berusaha (NIB)  
 CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No : 9120401970069, Tanggal terbit : 06 September 2019.
- i. Kategori Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan  
 - Furniture dari Kayu : 12.000 Pcs/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan Audit**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	03 Oktober 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Perdana Mebelindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 05 Oktober 2022	<p>a. dilakukan onsite terhadap Kantor dan Pabrik CV. Cipta Perdana Mebelindo</p> <p>b. Supplier dan subkon bahan baku CV. Cipta Perdana Mebelindo .</p>
Pertemuan Penutupan	05 Oktober 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Cipta Perdana Mebelindo</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	12 Oktober 2022	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>CV. Cipta Perdana Mebelindo "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>



## (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin perdagangan tercantum dalam NIB OSS RBA yang mengidentifikasi izin usaha risiko rendah pada KBLI 31001 cukup berupa NIB, dengan peruntukan kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha sehingga lingkup produk yang diperdagangkan sesuai dengan lingkup izin yang dimiliki pada IUI
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku atau NIB sesuai dengan ruang lingkup usahanya, berupa NIB OSS RBA Nomor: 9120401970069 yang terbit pertamakali pada 6 September 2019
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atau TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang sesuai dengan jenis dokumen menurut klasifikasi usaha dalam PermenLHK RI Nomor 4 Tahun 2021 berupa SPPL untuk CV. CPM
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan IUI
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo, sejak awal tidak terdaftar sebagai API-P, dan tidak pernah melakukan impor bahan baku atau factor produksi lainnya
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo adalah satu entitas usaha bidang pengolahan kayu menjadi produk mebel/furniture dan melakukan perdagangan produk industry furniturnya dengan status sertifikasi VLK industrinya adalah sertifikasi tunggal
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV. Cipta Perdana Mebelindo telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai (MoU) dan dilampirkan sertifikat pemasok
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Cipta Perdana Mebelindo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2022 CV. Cipta Perdana Mebelindo seluruh pemasok bahan baku telah memiliki S-LK
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
baku dan hasil produksi.		rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan, Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor di lokasi subkont, seluruh produk diekspor atas nama CV. Cipta Perdana Mebelindo
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo selama periode audit tidak terdapat penjualan dengan tujuan domestik
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Selama periode audit, CV. Cipta Perdana Mebelindo dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, P/L, Dokumen V-Legal dan L/S) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2021 s/d September 2022 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak ada pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Cipta Perdana Mebelindo berupa produk moulding bukan merupakan produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor CV. Cipta Perdana Mebelindo berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on product, yaitu berupa logo V Legal dari plat besi yang dipasang pada produk sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi VLK tahun 2021 di CV. Cipta Perdana Mebelindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25</b> (Dua Puluh Lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19</b> (Sembilan Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Cipta Perdana Mebelindo dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		